



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL

PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II BANDUNG

Jalan Cikapayang No. 5 Bandung 40116

Telepon (022) 4219305 / Fax (022) 4219305 email : kkpbandung@yahoo.com



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II BANDUNG

Nomor: HK.02.03/1/ 414 /2023

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA TIM SATUAN KEPATUHAN INTERNAL DI KKP KELAS II BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II BANDUNG

Menimbang:

- a. Bahwa telah diterbitkannya DIPA Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA – 024.05.2.415712/2023 tanggal 30 November 2022;
- b. Bahwa menimbang Surat Keputusan Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung terdahulu dengan nomor HK.02.03/1/414/2023 tentang Tim Satuan Kepatuhan Internal di KKP Kelas II Bandung;
- c. Bahwa dalam rangka pengelolaan Kepatuhan Internal di KKP Kelas II Bandung maka perlu di bentuk Surat Keputusan Kepala Kantor ;

Mengingat:

1. Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang RI Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang – undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 90 tahun 2010 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 90 tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
8. Peraturan Pemerintah RI No 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN;
9. Keputusan Presiden RI Nomor 42 tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 21 tahun 2018 tentang pedoman tata kearsipan dinamis di lingkungan Kementerian Kesehatan;
11. Peraturan Menteri Kesehatan RI No.1144/Menkes Per/VII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
12. Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 84 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di lingkungan Kementerian Kesehatan;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II BANDUNG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA TIM SATUAN KEPATUHAN INTERNAL DI LINGKUNGAN KKP KELAS II BANDUNG TAHUN 2023
- Kedua : Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Satuan Kepatuhan Internal Di Lingkungan KKP Kelas II Bandung Tahun 2023
- Ketiga : Membentuk Tim Satuan Kepatuhan Internal sebagaimana dimaksud diatas dengan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku yang bertujuan untuk :
1. Bertujuan terhadap penerapan tata Tata Kelola Organisasi, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern dalam menjalankan tugas dan fungsi di lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung;
 2. Untuk meningkatkan efektivitas penerapan Tata Kelola Organisasi, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud maka dibentuk SKI oleh Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung;
 3. Bertanggung jawab memastikan penerapan Tata Kelola Organisasi, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung;
 4. Memiliki Tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan pemantauan dan evaluasi tata kelola unit kerja serta reformasi birokrasi/Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi Manajemen Risiko;
 - c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi Pengendalian Intern; dan
 - d. melaksanakan penugasan lain terkait bidang kepatuhan yang diberikan pimpinan
 5. Anggota SKI dengan persyaratan meliputi :
 - a. berintegritas;
 - b. memahami tugas pokok dan fungsi organisasi; dan
 - c. pengalaman kerja paling sedikit 4 (empat) tahun sebagai pegawai negeri sipil.
 6. Untuk ketua memiliki pengalaman kerja paling sedikit 7 (tujuh) tahun sebagai pegawai negeri sipil;

- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas tersebut di atas dibebankan pada DIPA Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung Tahun 2023
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana semestinya

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 13 Februari 2023
Kepala Kantor,



drg. Resi Arisandi, MM, MH

Lampiran1: Surat Keputusan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung
Nomor : HK.02.03/1/ 557 /2023 Tanggal 13 Februari 2023
tentang Perubahan Pertama Tim Satuan Kepatuhan Internal
pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung Tahun
Anggaran 2023

**TIM SATUAN KEPATUHAN INTERNAL
PADA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2023**

| | |
|------------|---|
| K e t u a | : Yani Dwiyuli Setiani, SKM, MKM |
| Sekretaris | : Lisda Daryati |
| Anggota | : Rahmawati Jati Murwani |
| | Sira Elko, S.K.M |
| | Amanda Cherkayani Sejati, SKM, MPH |
| | Ryan Juliansyah |
| | Putri Garnadithia, S.A.P |
| | Dian Indriasari, SKM |
| | Ignatius Sildani Kristi Damopolii, S.IP |
| | Yani Salam, S.Si |
| | dr. Elly Farida |
| | Fitri Mayawati, SKM |
| | Detianti Sri Irawati, SE |
| | Muga Mulya, SAP |

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 13 Februari 2023
Kepala Kantor,



drg. Resi Arisandi, MM, MH